

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1) Hambatan-hambatan dalam penerapan hak gugat organisasi lingkungan hidup dalam kasus pengrusakan lingkungan di Kota Kupang

Hambatan-hambatan dalam penerapan hak gugat organisasi lingkungan hidup dalam kasus pengrusakan lingkungan di Kota Kupang adalah: Kurangnya Sosialiasi Kepada Masyarakat Terkait Hukum Lingkungan, Kendala Dalam Pembuktian, Infrastruktur Penegakan Hukum, Budaya Hukum yang Masih Buruk

2) Faktor-faktor penyebab ditolaknya gugatan WALHI ke Pengadilan Negeri kelas IA Kupang dalam kasus Limbah di Rumah Sakit Umum S.K.Lerik Pemerintah Kota Kupang

Dalam gugatan WALHI NTT kepada RS S.K. Lerik Kupang terlihat jelas bahwa dua syarat diatas terpenuhi. Mulai dari sarat folmal sampai pada syarat substantif telah terlihat dalam gugatan. Namun sebagaimana dipaparkan sebelumnya bahwa permasalahan lingkungan hidup adalah permasalahan yang sangat kompleks. Hal ini harus ditunjukan dalam gugatan tersebut. Uraian tentang Obyek perkara, Fakta-fakta hukum, Kualifikasi perbuatan tergugat, dan Uraian kerugian harus dipaparkan dengan menunjukan fakta yang mudah ditangkap oleh pihak pengadilan. Hal ini dilakukan untuk menekan adanya gugatan ditolak.

B. SARAN

- 1) Perlu ada kerja sama antara pemerintah, lembaga-lembaga non pemerintahan/ LSM dan juga masyarakat untuk menekan hambatan-hambatan di lapangan dalam hal penegakan hukum lingkungan.
- 2) Dalam membuat gugatan, WALHI sebagai lembaga perwakilan dalam gugatan lingkungan hidup perlu memperhatikan syarat yang harus dipenuhi yakni syarat formal dan syarat substantive.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- Abdul Wahab, 2008, Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Edeisi ke-II, Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Andi Hamzah, 2008, Penegakan Hukum Lingkungan, Jakarta: Sinar Grafika Offset
- Andre Ata Ujan, 2001, *KEADILAN DAN DEMOKRASI*. Telaah Filsafat Politik John Rawls. Yogyakarta: Kanisius
- Dahlan Thaib, 1996, Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia, Kumpulan Tulisan dalam rangka 70 tahun Sri Soemantri Martosoewignjo, Jakarta: Media Pratama
- E. Sundari, 2002, Pengajuan Gugatan secara Class Action, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- George Sabine 1995, A History of Political Theory, George G. Harrap & CO. Ltd., London
- H. Syamsul Arifin, 2013, Hukum Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia Dalam Indonesian Center For Environmental Law (ICEL): Anotasi Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Hendri Edison, 2012, penegakan hukum dalam negara hukum, Jakarta
- Husin Sukanda, 2009, Penegakan Lingkungan Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim dan Jhonny, 2006, Teori Metodologi & Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Edisi I, Cet ke-V, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Indonesian Center For Environmental Law (ICEL): 2013, Anotasi Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- L.J. van Apeldoorn, 1981, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita

NI'matul Huda, 2005, Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Riview, Yogyakarta: UII Press

Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Surabaya: Bina Ilmu

Philipus M. Hadjon, 1996, Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia, Kumpulan Tulisan dalam rangka 70 tahun Sri Soemantri Martosoewignjo, Media Pratama, Jakarta.

Salim Peter, dkk, 2002, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Jakarta: Modern English Perss.

Tjahjadi, S.P., Perpustakaan Digital. Universitas Negeri Malang. Koleksi Buku <http://library.um.ac.id>. Tjahjadi, S.P. Lili "Hukum moral : ajaran Immanuel Kant tentang etika dan imperatif kategoris / S.P. Lili Tjahjadi". Judul. : *Hukum moral : ajaran Immanuel Kant tentang etika dan imperatif kategoris / S.P. Lili Tjahjadi*

2. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Lembaran Negara Nomor 14 tahun 2006)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran negara Nomor 140 Tahun 2009)

3. INTERNET

Jimmy asshiddiqie, penegakan hukum, diakses melalui:

<https://muhammadyasinfadilah.wordpress.com/2013/04/29/penegakan-hukum-oleh-prof-dr-jimmy-ashiddiqie-sh1-2/>

Toto wildan tohari, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup berdasarkan UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diakses melalui: <http://www.hukumpedia.com/twthaha/penegakan-hukum-lingkungan-hidup-berdasarkan-uu-no-32-tahun-2009-tentang-perlindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-hidup>

Mustofa hidayat, teori stufenbau oleh hans kelsen, diakses melalui: <http://mustofahidayat.blogspot.co.id/2013/09/teori-stufenbau.html>

H. R. Otje Salman, S.H, Pengertian Teori Hukum, Filsafat Hukum dan
Yurisprudence, diakses melalui: <https://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/filsafat-hukum/>

Lain-lain

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2001 Tentang
Gugatan Perwakilan Kelompok.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik
Indonesia Nomor : P.56/menlhk-setjen/2015 pasal 17